

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 312484

## KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/ 409/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

## **AISYIYAH**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 01/PADU/B-U/VI/2004.

Tanggal : 22 Juni 2004.

Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. 1.

Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## MEMUTUSKAN

Menetankan

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga Alamat

AISYIYAH

Desa Cerme, Kecamatan Ngimbang,

Kabupaten Lamongan. Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

AISYIYAH

Alamat

Desa Cerme, Kecamatan Ngimbang,

Kabupaten Lamongan.

Didirikan Pada tanggal

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Pada tanggal

Lamongan

26 Juli 2004

BINEGORO, MM, MPd

Kabupaten Lamongan,

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan NGIMBANG. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH.